

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/194/V/HM.02.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Layanan

Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB T.A.

2024, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Kapolda NTB Nomor: B-Und-6/V/LIT.5/2024/Roops tanggal 6 Mei 2024 perihal undangan.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. FX. Charlie Gustaf Nurak

Humas BNN Provinsi NTB

2. Ahmad Muhajir, S.Pd

Humas BNN Provinsi NTB

Untuk

:

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai petugas peliputan dan dokumentasi Kegiatan Kepala BNNP NTB menghadiri undangan Rapim Polda NTB Tahun 2024 pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pkl 08.00 s.d selesai bertempat di Hotel Lombok Raya;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 15 Mei 2024



